

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Siyāsah Māliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi (Suryah and Fikriana 2023).

Siyāsah Māliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam dikarenakan berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara. Selain itu, Di dalam *Siyāsah Māliyah* pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. *Siyāsah Māliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sisitem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (Badruzaman Hidayat, Asro, and Fahrul Rizal 2024).

Siyāsah Māliyah dalam hal ini menawarkan prespektif penting dalam memahami dan memperkuat transparansi pengelolaan Dana desa, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Siyāsah Māliyah*, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan masyarakat, mencegah korupsi, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan efektivitas dan efesien pembangunan dana desa. Transparansi pengelolaan dana desa berkontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Harahap 2024).

Dalam konteks hukum Indonesia, definisi dan kedudukan desa telah mengalami evolusi signifikan. Sejak era Orde Lama hingga Reformasi, berbagai undang-undang telah mengatur tentang desa, mulai dari UU No. 22 Tahun

1948 hingga UU No. 32 Tahun 2004. Namun, regulasi-regulasi tersebut seringkali belum sepenuhnya mengakomodasi otonomi dan keberagaman desa. Titik balik penting terjadi dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, yang kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024. Undang-undang ini secara fundamental mengubah paradigma, mengakui desa bukan hanya sebagai unit administratif, tetapi sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal (*local self-government*) untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat (Thomas 2024).

Dalam sistem pemerintahan Indonesia pemerintahan desa merupakan bagian tidak terpisahkan dalam system pemerintahan daerah. Dengan adanya pemerintahan desa ini, sebagaimana yang memiliki beberapa kewenangan diantaranya sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa. Maka dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan pemerintahan desa didorong beserta peran masyarakat desa dapat bersinergi bersama-sama dalam melakukan sebagaimana kewenangan diatas demi terciptanya kesejahteraan desa (Fatoni, 2025,1).

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Diharapkan kepentingan serta kebutuhan dan keperluan masyarakat desa dapat di kontrol dan di akomodir dengan baik. Pemberian kesempatan terhadap aparat dan Lembaga desa untuk mengurus tata pemerintahan dan memaksimalkan pelaksanaan pembangunan, dapat diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup serta kualitas hidup masyarakat desa. sehingga permasalahan dan kesenjangan antar masyarakat di suatu wilayah, seperti kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial budaya dapat di atasi serta diminimalisir.

Demi terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

menyebutkan, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dari sumber pendapatan desa tersebut, alokasi anggaran dari APBN merupakan hal yang baru bagi desa. Kesiapan desa dituntut agar dapat mengolah dana desa sesuai ketentuan yang berlaku (Tumuhulawa, Tumuhulawa, and Amu 2024).

Penyaluran Alokasi dana desa merupakan salah satu wujud dari pemerintah kabupaten dalam pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial (Stevie Gibernau Paendong, Rio Monoarfa, and Siti Pratiwi Husain 2024).

Perencanaan pengelolaan keuangan dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 dimana pemerintahan desa dan masyarakat desa merencanakan pengelolaan dana desa. pengelolaan dimulai dari musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang desa untuk menemukan kegiatan-kegiatan yang dapat didanai. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam pasal 72A menjelaskan bahwa: “Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa”.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 juga menjelaskan bahwa:

- 1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.
- 2) Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa (UU No. 3 Tahun 2024).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, pada pasal 38 menjelaskan bahwa:

- 1) Dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan sector prioritas di desa.
- 2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jarring pengaman social, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha

mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- 3) Pengembangan sektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan (PMK No. 222 Tahun 2020).

Desa Panyabungan Tonga pada tahun 2024 menerima anggaran dana desa, dimana dalam penggunaan dana desa yang diterima oleh Desa Panyabungan Tonga yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan atau pemulihan ekonomi masyarakat, tetapi di desa ini dana desa yang di terima di bagi-bagikan kepada masyarakat desa awalnya dijanjikan sebesar Rp.600.000 per rumah tangga, tetapi seiring berjalannya waktu jumlah yang diterima oleh masyarakat semakin berkurang mulai dari yang awalnya Rp.600.000, Rp. 300.000, hingga penerimaan terakhir hanya berjumlah Rp. 100.000. Seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Panyabungan Tonga:

“Dana yang kami terima merupakan benar dari dana desa dimana dana tersebut kami terima setiap keluar dana desa, sebelum pembagian dana itu diadakan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat desa, Cuma dalam musyawarah ini saya tidak mengikuti, kalau ditanya masalah senang atau tidak dengan penerimaan uang ini, mungkin semua orang akan mengatakan hal yang sama, yaitu pasti senang namanya juga uang, siapa sih yang tidak mau dengan uang yang dikasih secara cuma-cuam, tapi menurut saya pribadi sebaiknya dana tersebut digunakan ke hal yang lebih berguna seperti pembangunan atau perbaikan prasarana karna pembangunan di desa ini jarang sekarang” (Novi, 2025).

Masyarakat desa tidak menggunakan uang yang diterima tersebut untuk modal usaha ataupun pengembangan usaha, baik itu dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan ataupun usaha lainnya melainkan kebanyakan dari masyarakat dana yang diberikan di jadikan sebagai dana konsumsi, dimana seharusnya dana yang diterima dapat di jadikan sebagai pengembangan ekonomi atau modal usaha bagi masyarakat desa tetapi tidak dilakukan dan kalau dilihat dari peraturan, dana desa tersebut belum mencapai sasaran dalam penyalurannya. Dan dari penjelasan Latar Belakang itulah penulis

merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Belanja Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Panyabungan Tonga, Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Siyāsah Māliyah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Pelaksanaan Belanja Desa di Desa Panyabungan Tonga, Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Siyāsah Māliyah.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Belanja Desa Di Desa Panyabungan Tonga Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Belanja Desa Di Desa Panyabungan Tonga?
3. Bagaimana Pelaksanaan Belanja Desa Di Desa Panyabungan Tonga dilihat dari perspektif Siyāsah Māliyah?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Belanja Desa Di Desa Panyabungan Tonga Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
2. Untuk Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Belanja Desa di Desa Panyabungan Tonga
3. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Belanja Desa Di Desa Panyabungan Tonga dilihat dari perspektif Siyāsah Māliyah.

1.5. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penggunaan anggaran dana desa, dan tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi

peneliti lain yang tertarik dalam kajian serupa mengenai pelaksanaan belanja desa.

2. Signifikansi Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa Panyabungan Tonga: memberikan masukan yang konstruktif mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam pelaksanaan belanja desa, serta membantu dalam memperbaiki mekanisme pelaksanaan dan penggunaan dana agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal: Sebagai bahan evaluasi terhadap pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan terhadap pemerintah desa, serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan lanjutan terkait pengelolaan Dana Desa.
- c. Bagi Masyarakat: meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam proses pembangunan desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan perencanaan penggunaan Dana Desa.

1.6. Studi Literatur

Pembahasan mengenai Pelaksanaan Belanja Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Siyāsah Māliyah bukan lagi hal yang baru, dibuktikan oleh peneliti yang membahas tentang Pelaksanaan Belanja Desa Skripsi dari berbagai sudut pandang.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Abelalwi. 2024. “Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fikih Siyāsah”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāsah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bagan Laguh Sebagai pemimpin

pemerintahan desa perannya secara umum belum berjalan sempurna. Pelaksanaan pembangunan di Desa Bagan Laguh belum terlaksana dengan semestinya, ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pembangunan di Desa Bagan Laguh yaitu, anggaran, rendahnya sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfiziyah dalam menjalankan tugas Kepala Desa di Desa Bagan Laguh belum berjalan sesuai dengan Fiqh Siyasah Tanfiziyah karena menurut hasil penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa kepala Desa Bagan Laguh masih belum transparansi dalam hal pembangunan desa, masih kurangnya interaksi dengan masyarakat dan jarang melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk pembangunan desa (ALWI 2024). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dilihat dari segi objek dan fokus masalah juga berbeda serta perspektif fikih yang digunakan juga berbeda. Dimana objek dari penelitian ini adalah pembangun dan fokus masalahnya adalah pelaksanaan pembangunan di Desa Bagn Labuh belum terlaksana sebagaimana mestinya dan juga perspektif fikih yang di gunakan adalah Fikih Siyasah Tanfiziyah. Sedangkan objek yang dikaji oleh penulis adalah Belanja Desa, fokus masalah yang penulis kaji adalah pelaksanaan dari belanja desa tersebut dan perspektif Fikih yang penulis gunakan adalah Siyāsah Māliyah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Epi. 2023. "Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fikih Siyasah". Program Studi Hukum Tata Nagara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian ini menarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini terlihat desa Pekan Kamis dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi berkembang pesat dengan adanya anggaran yang dianggarkan dari pusat yaitu dana desa yang bertujuan dalam Pembangunan.

Namun demikian, dalam pengelolaannya masih dinilai kurang transparan. Oleh karena itu perlu adanya transparansi anggaran di desa Pekan Kamis, agar masyarakat mengerti tentang dana desa, baik yang telah terealisasi maupun yang tidak terealisasi. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekan Kamis menurut Perspektif Fikih Siyasah ada empat landasan fikih siyasah yang mendasari pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu : Tauhid, Rububiyah, Khilafah dan Tazkiyah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pekan Kamis telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa sesuai 76 dengan keempat landasan fikih siyasah tersebut. Hal tersebut dilihat dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pekan Kamis dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap ke dua (Epi, 2023). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dilihat dari segi fokus masalah berbeda dan dasar hukum yang digunakan. Penelitian ini memakai dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga perspektif Fikih Siyasah. Sedangkan yang penulis pakai adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan perspektif Siyāsah Māliyah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Khofifah. 2022. “Analisis Fikih Siyasah tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang”. Jurusan hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengelolaan anggaran dana desa di desa makartitama kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini dilihat dari pengelolaan alokasi dana desa makartitama kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana kerja pembangunan

daerah (RKPD) yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Pemerintah desa juga cukup mampu dalam mengelola anggaran alokasi dana desa namun pemerintah desa kurang efektif dalam proses penyusunan laporan pertanggung jawaban dikarenakan banyak dari perangkat desa yang kurang memahami dalam mengoperasikan komputer dan hanya beberapa saja yang paham. Tingkat partisipasi masyarakat juga masih tergolong rendah dikarenakan masih banyak yang belum mengetahui maksud dari diadakannya musyawarah desa terkait dengan pengalokasian dana desa tersebut (Khofifah, 2022). Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dimana penelitian ini mengkaji pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tentang pelaksanaan belanja desa dan penelitian ini juga memakai perspektif Fikih siyasah sedangkan penulis memakai perspektif Siyāsah Māliyah.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Thomas Steven Faten. 2025. "Implementasi Pengawasan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa". Pogram Studi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa Meskipun pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka telah dilaksanakan sesuai dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Handoko (2003), dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh aparat desa. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan masih menghadapi tantangan di tingkat pelaksana. Inspektorat Kabupaten Malaka telah melakukan inovasi dalam bentuk Klinik Konsultasi, yang merupakan langkah strategis karena pengawasan idealnya diiringi dengan pembinaan. Inisiatif ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan administrasi dan meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam mengelola Dana Desa secara akuntabel. Selain itu, Inspektorat juga aktif melakukan

sosialisasi sebagai bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan, antara lain: terbatasnya waktu untuk pelaksanaan audit, minimnya alokasi anggaran yang berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan, serta keterbatasan infrastruktur di wilayah Kabupaten Malaka yang menyulitkan mobilitas auditor ke lokasi objek pengawasan (Thomas, 2025). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dilihat dari segi fokus permasalahannya. Penelitian ini berfokus pada pengawasan pelaksanaan dana desa sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pelaksanaan belanja desa.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mudzakir. 2023. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tanjungharja Tegal Tahun 2020-2021 Perspektif Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Siyāsah Māliyah". Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Tanjungharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang keuangan desa sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang, melainkan dalam pelaksanaannya masih ada program prioritas yang belum terlaksana khususnya di bidang infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Ada juga program yang sudah terlaksana tetapi belum maksimal untuk pengaplikasiannya. Dilihat dari perspektif fikih Siyāsah Māliyah, tata kelola keuangan Desa Tanjungharja sudah berusaha untuk mengatasi kompleksitas pengelolaan keuangan dana desa dengan memanfaatkan teknologi, seperti Siskudes, selain itu, pengelolaan keuangan dana desa tersebut juga berfokus pada upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tanjungharja, bahwa mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa setempat. Dengan adanya pelaporan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan dana desa juga terjaga. Berdasarkan keterkaitan antara suatu pelaksanaan pengelolaan dengan pola pembelanjaan dan pengeluaran keuangan Negara dalam konteks fikih Siyāsah Māliyah yang dilakukan di desa tanjungharja jika dilihat dari beberapa data yang sudah ada seperti dalam rancangan, akuntabilitas, pendapatan anggaran dana desa terhadap suatu program pengelolaan keuangan dana desa dan pembangunan yang direncanakan sudah memperhatikan prioritasnya yaitu demi kesejahteraan masyarakat secara umum (Mudzakir, 2023). Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilihat dari segi dasar hukumnya dan penelitian ini lebih menekankan kepada akuntabilitas dari pengelolaan dana desa itu sendiri. Dimana penelitian ini memakai dasar hukum Permendagri No. 20 Tahun 2018 sedangkan penulis memakai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Xcel. 2022. “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fikih Siyāsah”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāsah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa Kotabaru Seberida berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berjalan kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang didaoatkan dari lapangan bahwa dana desa yang digunakan dalam segi pembangunan di Desa Kotabaru Seberida cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut tinjauan Fikih Siyāsah pelaksanaan proses awalnya saja yang telah sesuai namun hasil pelaksanaan tersebut masih belum sesuai dengan tinjauan fiqih siyasah. Penggunaan dana desa yang belum efektif yang menyebabkan kemaslahatan umat tidak tercapai. Selainitu dikarenakan di dalam politik ekonomi Islam peran pemerintah, rakyat, harta atau keuangan desa masih tidak seimbang dan

tidak berkesinambungan dengan baik (Xcel, 2022). Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penelitian ini lebih berfokus kepada efektivitas dari undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan juga dasar hukum yang digunakan berbeda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pelaksanaan belanja desa dan dasar hukum yang di gunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Nur Afifatur Rohinun. 2024. “Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 Dan Siyāsah Māliyah (Studi di Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto)”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāsah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Jumeneng dalam meningkatkan pendapatan desa dan perekonomian desa sejalan dengan terwujudnya beberapa unit usaha diantaranya koperasi simpan pinjam, Pertamina Shop, BRI Link, Lumbung Pupuk Pertanian. Kemudian dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng terdiri dari pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Dalam pandangan Siyāsah Māliyah dalam pengelolaan dana badan usaha milik desa dapat diterima dan pengelolaan Dana yang didasarkan kepada adanya regulasi UU Peraturan Daerah. Dalam pengelolaan dana sesuai siyasah maliyah diharapkan pembentukan Baitul Mal yang mana fungsi utama Baitul Mal sebagai lembaga keuangan baik pendapatan dan pengeluaran negara untuk kepentingan bersama. Dalam Badan Usaha Milik Desa Jumeneng dalam pengelolaan sesuai Siyasah Maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga keuangan untuk mengelolah kekayaan negara dalam pengelolaan dananya sudah memenuhi beberapa prinsip baitul mal yaitu seperti ahli ekonomi yang kompeten, akuntabilitas dan integritas akan tetapi dalam transparansi pengelolaan dana belum semaksimal mungkin (Rohinun 2024). Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilihat

dari dasar hukum yang di gunakan dan juga fokus dari penelitian. Penelitian ini menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 dan penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan fokus penelitian ini adalah pada Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa sedangkan penelitian yang di lakukan oleh penulis berfokus pada pelaksanaan benja desa.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Handayani. 2022. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 Dan Siyāsah Māliyah (Studi Kasus: Kampung Wihnongkal Toa, Kec.Kutepanang, Kab.Aceh Tengah)”. Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa Bentuk transparansi pengelolaan dana desa kampung Wihnongkal Toa menurut UU No.6 Tahun 2014 yaitu belum berjalan dengan baik pada tahap pelaporan yaitu kepala desa tidak memberitahu kepada masyarakat mengenai pengeluaran dan pemasukan di desa tersebut, namun telah sesuai dalam tahap Perencanaan, pada tahap Perencanaan dimana perangkat desa melakukan perencanaan dengan melakukan musrenbang seperti musyawarah dengan permasing-masing dusun. Tahap Pelaksanaan pada tahap ini dilaksanakan dengan karya tunai dimana pembayaran kepada pekerja dilakukan perhari atau perminggu. Penatausahaan pada tahap ini bendahara desa melakukan pendataan di mulai dari pemasukan hingga pengeluaran dengan dicatat di dalam buku kas. Bentuk transparansi pengelolaan dana desa kampung wihnongkal toa dalam sivasah maliyah belum maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan keuangan dalam fiqh maliyah yaitu dalam hal prinsip amanah karena dalam pertanggung jawaban dana desa kepala desa diwajibkan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang pengeluaran maupun pemasukan karna dana desa adalah hak masyarakat yang mana masavarakat harus mengetahui penggunaan dana desa. Namum dalam prinsip keadilan sudah menerapkan sesuai dengan prinsip tersebut dan prinsip kejujuran telah sesuai

dengan siyasah maliyah (Handayani 2022). Maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis di lihat dari dasar hukum yang di gunakan dan juga fokus penelitian. Dimana penelitian ini memakai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dasar hukumnya dan penulis memakai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, sedangkan jika dilihat dari fokus masalahnya penelitian ini berfokus pada transparansi dari pengelolaan dana desa sedangkan penulis berfokus pada pelaksanaan belanja desa.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Rita Sarlini. 2025. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Oleh Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Perspektif Fikih Siyāsah". Prodi Hukum Tata Negara (Siyāsah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 oleh Kepala Desa Kemang Indah dalam pemberdayaan masyarakat telah dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan otomotif, pelatihan tata boga, sosialisasi penanaman jagung, budidaya ikan, Namun, implementasi program-program ini masih belum menunjukkan hasil yang optimal karena lemahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi pemerintah desa, kurangnya keberlanjutan program dan hasil yang belum signifikan. Faktor pendukung pelaksanaan program pemberdayaan antara lain adalah dukungan pemerintah desa, ketersediaan sumber daya alam dan manusia, serta inisiatif awal yang baik dalam merancang program-program. Namun, faktor penghambat yang dominan adalah rendahnya kesadaran dan komitmen masyarakat, eksklusivitas pelaksanaan program (misalnya hanya melibatkan kader PKK), serta keterbatasan pendampingan dan pengawasan. Dalam perspektif Fikih Siyāsah, kepala desa sebagai pemimpin lokal memiliki tanggung jawab moral dan syar'i untuk menjalankan amanah pemberdayaan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan yang belum optimal menunjukkan masih perlunya penguatan nilai-nilai

amanah, partisipasi, dan keadilan sosial dalam tata kelola pemerintahan desa (Sarlini 2025). Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis dapat di lihat dari fokus masalahnya. Penelitian ini berfokus pada peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di desa tersebut sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pelaksanaan belanja desa.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Indah Paraswati. 2022. “Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Menurut Fikih Siyāsah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah)”. Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah secara umum masih kurang optimal, sehingga pemerintah kurang amanah dan bertanggungjawab dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa, pemerintah Desa tidak menjalankan amanat yang ada pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang mana pasal tersebut mengamanatkan bahwa Pengelolaan Dana Desa haruslah dilakukan secara efisien, ekonomis, transparan, tertib dan tanggungjawab serta melakukan pembangunan guna untuk kesejahteraan masyarakat. Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang mengamanatkan pemerintahan Desa harus mandiri dalam pengelolaan pemerintahan serta berbagai sumber daya alam yang dimiliki Desa, masyarakat Desa berhak akan adanya pembangunan pada Desa guna untuk kesejahteraan masyarakat desa sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan dari kedua peraturan tersebut tidak ada yang bertabrakan, peraturan tersebut sejalan namun pemerintah Desa Pendere Saril tidak melakukan praktik sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut (Paraswati 2022). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis di lihat dari dasar hukum yang

di gunakan dan juga fokus permasalahan yang di kaji. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 dan dasar hukum yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, fokus masalh pada penelitian ini adalah masih kurang optimalnya pengelolaan Anggaran Dana Desa di desa tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pelaksanaan belanja desa.

1.7. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Hans Kelsen mendefenisikan bahwa efektivitas hukum adalah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Konsep efektivitas hukum dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan dengan baik.

Efektivitas hukum adalah sebuah teori yang berfokus pada bagaimana implementasi ketentuan hukum diterapkan dalam masyarakat. Teori ini menilai apakah masyarakat mematuhi hukum yang berlaku dan apakah hukum yang dibuat serta diterapkan telah mencapai tujuan dan maksud yang diinginkan. Dengan kata lain, efektivitas hukum tidak hanya menilai aspek kepatuhan hukum, tetapi juga sejauh mana hukum tersebut berhasil memenuhi tujuannya dalam praktik (Ferdinand Fassa dan Asmiyanti, 2024, 72).

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika factor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai (Tjoman, A. L, 2022, 56).

2. *Siyāsah Māliyah*

Siyāsah Māliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. *Siyāsah Māliyah* mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan serta mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam *Siyāsah Māliyah* pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Ruang lingkup dari *Siyāsah Māliyah* tentang sumber keuangan negara adalah hak milik, *zakat*, *ghanimah*, *jizyah*, *fa'i*, *kharaj*, baitul mal, dan sumber pengeluaran negara. Ruang lingkup *Siyāsah Māliyah* mengatur bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmoniskan anantara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar (Wardhani 2021).

Siyāsah Māliyah adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemrintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nialai-nilai islam sebagai ukuranya. Kebijakan tersebut meliputi hubungan negara dengan masyarakat,

individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi (Riyani et al., 2023).

Dalam konteks pelaksanaan belanja desa, *Siyāsah Māliyah* menekankan bahwa dana tersebut harus digunakan secara efisien, adil, dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bersifat hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat (Muhaimin 2020). Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Studi lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat (Pikuleva 2023).

1.8.2. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian dari data yang akan di kumpulkan. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Menurut Amirin, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian. Sumber asli yang dimaksud disini adalah sumber pertama (Rahmadi, 2011, 71). Dalam hal ini, penulis mengambil kepala desa, aparat desa, dan masyarakat desa panyabungon tonga sebagai informan dalam penelitian ini.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data kepustakaan dan dokumen yang meliputi, buku, jurnal, artikel, makalah dan penelitian terdahulu disertai literatur lain (Widjano, 2007). Yang mana sumber bahan tersebut ada kaitannya dengan Pelaksanaan Belanja Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan dengan lisan, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden di beri pertanyaan yang sama, dan peneliti merekam jawabannya (Sugiyono, 2020, 138). Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai kepala desa, aparat desa dan masyarakat desa panyabungan Tonga, kecamatan Panyabungan, kabupaten Mandailing Natal.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pengambilan data secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk gambar, misalnya foto (Sulaiman Saat 2020) yang relevan dengan teori Pelaksanaan Belanja Desa dan Siyāsah Māliyah. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari wawancara yang telah diperoleh.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran serta menganalisis mengenai variabel yang diteliti, kemudian diuraikan, dan dijelaskan berdasarkan data hasil penelitian, serta kemudian diambil suatu kesimpulan.

